

## Mantan Koruptor Boleh Nyaleg,

Sebenarnya saja, kenyataan yang dihadapi caleg-caleg itu ditampilkan oleh setiap PARPOL, jadi dengan demikian masalah utama ada pada parpol itu sendiri menampilkan caleg yang macam apa? Kalau saja mantan koruptor yang sudah menjalani hukumannya dan betul bertobat menjadi orang baik-baik, tentu saja boleh diajukan kembali. Berilah kesempatan pada kadernya yang telah bertobat untuk mengabdikan dirinya pada rakyat.

Karena menilai karakter seseorang tidak seketika, tapi dalam perjalanan panjang hidupnya, seringkali sulit kita menentukan seseorang baik-tidak. Memang tidak ada jaminan juga, kader yang sekarang baik-baik tapi begitu diberi jabatan dan ada kesempatan, tergelincir jadi koruptor juga!

Disinilah setiap parpol diuji dalam mengajukan caleg-caleg yang berdasarkan pengamatan kerja sehari-hari menunjukkan kemampuan dan kejujurannya.

Jangan pula seperti PKS disatu pihak menyerang keputusan MA membolehkan mantan koruptor nyaleg kembali untuk seruan anti-korupsi, "Kami menghormati aspek hukum formal, tapi juga harus mempertimbangkan etika dan moralitas," kata Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera Suhud Alynuddin. Tapi, kenyataan dari 38 caleg mantan koruptor yang diloloskan Bawaslu itu juga ada satu caleg PKS. Maksu DG Mannassa, DPRD Kab/kota. Dapil Mamuju II, Sulawesi Barat

**Mantan Koruptor Boleh Nyaleg,**

## **M Taufik: Kembalikan Nama Baik Saya**

16/09/2018, 13:23 WIB | Editor: Ilham Safutra



MA perbolehkan mantan koruptor maju jadi caleg (Kokoh Praba/JawaPos.com)

**JawaPos.com** - Tidak ada lagi keraguan bagi para mantan terpidana korupsi untuk maju di Pemilu 2019 sebagai calon legislatif (caleg). Mahkamah Agung (MA) telah memperbolehkan mereka untuk mengikuti kontestasi di pemilihan legislatif (pileg).

Muhammad Taufik, bacaleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, memang menunggu-nunggu putusan tersebut. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu bersyukur atas putusan tersebut. Langkahnya menjadi caleg kembali terbuka.

Menurut Taufik, putusan MA yang telah mengakhiri beda pendapat antara KPU dan Bawaslu adalah hal yang tepat. Sebab, UU Pemilu tak melarang mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg. "Alhamdulillah (semakin lancar, Red), amin. Udah benar, paling benar itu keputusan MA," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (15/9).



*Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhamad Taufik (Igman Ibrahim/JawaPos.com)*

Pria 61 tahun itu pernah terjerat kasus korupsi ketika menjabat ketua KPU DKI Jakarta. Dia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dianggap merugikan uang negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Setelah adanya putusan MA itu, tak banyak yang akan dilakukan Taufik. Hingga kini, dia masih menunggu langkah dari KPU. Menurut Taufik, KPU harus menjalankan seluruh aturan yang [telah diputuskan MA](#).

Sebelumnya, Taufik juga melaporkan KPU DKI Jakarta, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Polda Metro Jaya, serta Bawaslu DKI Jakarta karena mencoret namanya dalam [daftar bacaleg](#).

"Saya menunggu KPU melakukan tindakan atau langkah lebih lanjut atas putusan MA. KPU harus mengembalikan nama baik saya dong," ujar Taufik.

Rasa gembira juga ditunjukkan caleg DPRD Cilegon Jhoni Hasibuan dari Partai Demokrat dan Bahri Syamsu Arief dari Partai Amanat Nasional (PAN). Saat dihubungi *Radar Banten (Jawa Pos Group)*, Jhoni berharap KPU segera membatalkan status TMS ([tidak memenuhi syarat](#)) yang sempat disematkan kepada dirinya.

"Intinya, tidak mencari siapa yang benar atau salah, tapi sama-sama menjunjung tinggi undang-undang dan Pancasila," papar Jhoni.

Sementara itu, Bahri mengatakan sudah memprediksi putusan MA itu. Sebab, kata Bahri, dalam UU Pemilu sudah sangat jelas bahwa mantan terpidana [kasus korupsi](#) bisa maju di pileg. "Saya tidak akan memaksakan kalau undang-undang melarang, tapi kan undang-undang membolehkan, kenapa enggak?" ujar Bahri.

Bagi Bahri, yang menentukan seseorang layak menjadi anggota DPRD atau bukan adalah masyarakat. "Belum tentu juga saya masuk ke dewan karena masih harus melalui ujian publik."

(dee/bam/JPG/c10/tom)

## Ini Alasan PKS Tak Ajukan Bekas Napi Korupsi Jadi Caleg

Reporter: **Budiarti Utami Putri**

Editor: **Endri Kurniawati**

Minggu, 16 September 2018 07:19 WIB



*Diskusi dengan tema "PKPU Larang Eks Napi Korupsi, Apa Kabar Elite Parpol?" di Media Center DPR, Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018. TEMPO/Rezki Alvionitasari.*

TEMPO.CO, Jakarta - Menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan bekas napi korupsi menjadi calon anggota legislatif atau caleg, PKS mempertimbangkan aspek lain sehingga berpegang pada pakta integritas. "Kami menghormati aspek hukum formal, tapi juga harus mempertimbangkan etika dan moralitas," kata Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera Suhud Alynuddin kepada Tempo, Sabtu, 15 September 2018.

Pakta integritas memuat komitmen partai untuk tidak mencalonkan eks terpidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sebagai calon anggota legislatif. PKS, kata Suhud sejak awal berkomitmen tak mencalonkan eks napi korupsi di pemilihan legislatif 2019.

Baca:

[Jokowi Minta Masyarakat Hormati Putusan MA Soal Eks Napi Korupsi ...](#)  
[Kabulkan Gugatan PKPU, MA: Eks Napi Korupsi Boleh Nyaleg](#)

PKS telah mencoret semua bakal caleg bekas napi koruptor yang sebelumnya sempat didaftarkan ke KPU. "Negara ini sedang mengalami defisit ekonomi, jangan sampai kita juga mengalami defisit etika dan moral," ujar Suhud.

Kamis, 13 September 2018, MA mengabulkan permohonan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Juru bicara MA, Suhadi, mengatakan Mahkamah sudah memutuskan bahwa larangan bekas terpidana korupsi menjadi caleg itu bertentangan dengan undang-undang. "Dikabulkan permohonannya dan dikembalikan kepada Undang-undang," kata Suhadi, Jumat, 14 September 2018.

Baca: [Kata KPK Soal Putusan MA Bolehkan Eks Napi ...](#)

Larangan bekas napi korupsi menjadi caleg dalam PKPU itu sebelumnya digugat dengan alasan tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU itu hanya melarang bekas napi bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, sedangkan eks napi korupsi tak disinggung.

Suhud menambahkan bekas koruptor bisa mengabdikan dalam bentuk dan bidang lain jika tetap ingin memberi sumbangsih kepada bangsa dan negara.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA